



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 2019



PEDOMAN
KEMAHASISWAAN DAN
ALUMNI

Profesional
Global
Entrepreneurship

**PEDOMAN KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI**



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
BUTON**

2019



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: 323/TAHUN 1441H/2019M.**

Tentang

**PENGESAHAN BUKU
PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanurrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, maka dipandang perlu mengesahkan Buku Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni sebagai acuan pembentukan dan pengesahan organisasi kemahasiswaan, pembinaan dan mekanisme layanan, serta monitoring dan evaluasi terhadap komponen-komponen penunjang kegiatan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah (UMB) yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah di Buton;

4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/1.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 - 2022.

7. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2017;

8. Peraturan Rektor Nomor: 125d/TAHUN1436H 2015M tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 29 Agustus 2019 tentang Pengesahan dan Pemberlakuan Buku Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Buton.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
TENTANG PENGESAHAN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN
ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

PERTAMA : Dengan berlakunya Buku Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas
Muhammadiyah Buton, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan
keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau peninjauan kembali
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Baubau

Pada tanggal : 13 Muharram 1441H.

13 September 2019M.

Rektor,




f Dr. Wa Ode Afzarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907917404

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Wakil Rektor Lingkup UM Buton di Baubau;
2. Dekan Lingkup UM Buton di Baubau;
3. Kepala Biro Lingkup UM Buton di Baubau;
4. Ketua Lembaga Lingkup UM Buton di Baubau.



**PEDOMAN
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

PENGESAHAN		
Diajukan Oleh :	Dikendalikan Oleh :	Disahkan Oleh :
Wakil Rektor III	Ket. Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor
 <u>Syamsul Bahri Bahar, S.T., M.T.</u> NIDN. 0913067403	 <u>Dr. Firman Alamsyah Mansyur, M.A.</u> NIDN. 0905058205	 <u>Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.</u> NIDN. 0907117404

No Dokumen : 323/TAHUN 1441 H/2019 M	No. Revisi : 00
Tanggal Terbit : 13 September 2019	Halaman : 1 dari 46

PERINGATAN
*Dokumen ini adalah Milik Universitas Muhammadiyah Buton
Dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan
Tanpa seijin Pejabat yang Berwenang*

Alamat : Jl.Betoambari, No. 36 Baubau, Sulawesi Tenggara
Telepon : (0402) 2827038; E-mail : unismuhbuton@yahoo.com; Website : umbuton.ac.id

DAFTAR ISI

SK REKTOR

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PEDOMAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

BAB I	KETENTUAN UMUM	1
BAB II	KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI LEMBAGA KEMAHASISWAAN	4
BAB III	KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA SANKSI PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN	6
BAB IV	PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH	9
BAB V	DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA	10
BAB VI	BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS	13
BAB VII	UNIT KEGIATAN MAHASISWA	16
BAB VIII	HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI	18
BAB IX	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH, TAPAK SUCI DAN HIZBUL WATHAN	21
BAB X	LAYANAN KEMAHASISWAAN	22
BAB XI	IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA)	23
BAB XII	KETENTUAN PERALIHAN	26

B. PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

BAB I	PENDAHULUAN	27
BAB II	LANDASAN HUKUM	28
BAB III	LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN	29
BAB IV	LAYANAN BIDANG PENELITIAN	36
BAB V	LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	39
BAB VI	LAYANAN BIDANG AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	41
BAB VII	TRACER STUDY	43
BAB VIII	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN.....	45

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang agung dan mulia, Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengantarkan kita pada ajaran agama Islam. Oleh karenanya, kita juga mesti bersyukur karena berkat rahmat Allah, akhirnya Tim di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Buton dapat menyelesaikan penyusunan buku pedoman terkait persoalan mahasiswa dan alumni ini.

Buku ini secara umum terdiri atas 2 (dua) bagian, yakni: memuat tentang Pedoman Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni serta Pedoman Layanan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan yang perlu dilengkapi agar menjadi semakin baik. Oleh karena itu, masukan pemikiran dari semua pihak sangat kami harapkan agar di masa yang akan datang Buku Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni ini dapat menjadi semakin lengkap sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota tim yang telah bekerja keras menyusun buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam membangun Universitas Muhammadiyah Buton sebagai Universitas yang Profesional, Unggul, dan Islami yang memiliki daya saing secara global.

Nasrumminallah Wa Fathun Qoriib.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Baubau, September 2019

Rektor,

Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.

NIDN. 0907117404

A. PEDOMAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi di tingkat Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Wakil Rektor III adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Dekan adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas yang bertugas membantu kelancaran tugas-tugas dekan, salah satunya dalam bidang kemahasiswaan.
5. Ketua Program Studi adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi tingkat Program Studi di Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
6. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga non struktural yang merupakan wadah pengembangan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi yang dibentuk dan atau dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.
7. Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
8. Lembaga Kemahasiswaan yang selanjutnya disingkat LEMAWA adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler.
9. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selanjutnya disebut IMM adalah Lembaga Kemahasiswaan yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM.
10. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat Universitas yang selanjutnya disingkat IMM-UM. Buton adalah organisasi otonom (ortom) yang selanjutnya disebut Koordinator Komisariat sedangkan pada tingkatan fakultas disebut Komisariat yang memiliki ketentuan tersendiri yang berkedudukan ditingkat Fakultas.

11. Tapak Suci adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci.
12. Hizbul Wathan adalah salah satu organisasi otonom (ortom) di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri.
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat DEPMU adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang legislatif yang dipimpin oleh seorang ketua.
14. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DEPMAFA adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Fakultas atau akademi dalam bidang legislatif yang dipimpin oleh seorang ketua.
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disingkat BEMU adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas dalam bidang eksekutif yang dipimpin oleh seorang ketua.
16. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya di singkat BEMFA adalah badan non struktural unsur kelengkapan lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat fakultas dalam bidang eksekutif yang dipimpin oleh seorang ketua.
17. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah wadah pengembangan profesi dan bidang keilmuan mahasiswa di Tingkat Program Studi.
18. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah unit-unit yang di himpun dalam suatu wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Universitas.
19. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan pihak yang lainnya.
20. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang lainnya.
21. Tim Pembina adalah tim yang terdiri dari dosen atau tenaga pendidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang bertugas membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
22. Pembina adalah dosen atau tenaga pendidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
23. Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional dibidang tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan pembina UKM.

24. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas dosen atau tenaga pendidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan di tingkatan Fakultas/Program Studi.
25. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.
26. Alumni adalah alumni/lulusan Universitas Muhammadiyah Buton.
27. Ikatan Keluarga Alumni yang selanjutnya disebut IKA adalah wadah komunikasi alumni Universitas Muhammadiyah Buton.

Pasal 2 MAKSUD

Peraturan tentang Lembaga Kemahasiswaan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang Unggul berbasis *entrepreneurship* dan Islami.

Pasal 3 TUJUAN

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk LEMAWA dan pedoman bagi LEMAWA dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB II

KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 4

KEDUDUKAN

- (1) Pada Tingkat Universitas ditetapkan Lembaga Kemahasiswaan (LEMAWA) Universitas.
- (2) Kedudukan Lembaga Kemahasiswaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Universitas.

Pasal 5

PRINSIP

- (1) Lembaga Kemahasiswaan Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 6

FUNGSI

Lembaga Kemahasiswaan Universitas mempunyai fungsi sebagai :

- 1) Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program kerja (GBPK) dan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan;
- 2) Pengembangan potensi jatidiri, minat, bakat dan kegemaran, serta *softskills* dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- 3) Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
- 4) Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat;
- 5) Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh Al-Islam dan Kemuhammadiyah, norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 7
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA KEMAHasiswaAN

- (1) AD dan ART LEMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas dan Peraturan Rektor.
- (3) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah.

BAB III
KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN
UMUM, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA SANKSI PENGURUS LEMBAGA
KEMAHASISWAAN

Pasal 8
KEDUDUKAN

- 1) Lembaga Kemahasiswaan (LEMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
- 2) Lembaga Kemahasiswaan (LEMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DEPMU).
- 3) Lembaga Kemahasiswaan (LEMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU).
- 4) Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- 5) Pada tingkat fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DEPMAFA), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA).
- 6) Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Pasal 9
POLA HUBUNGAN

- 1) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif.
- 2) Antar Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
- 3) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
- 4) Kegiatan lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas di luar kampus atau kegiatan bersama dengan pihak luar kampus wajib mendapat persetujuan dan izin dari pembinaanya.
- 5) Kegiatan lembaga kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Jurusan/Program Studi yang dilakukan di luar kampus wajib mendapat persetujuan dan / atau izin dari pembinaanya.
- 6) Lembaga-lembaga kemahasiswaan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi yang melakukan kegiatan dalam ayat (4) dan (5) pasal 9 ini wajib melaporkan kegiatannya kepada pembina, pembimbing dan pendampingnya.

Pasal 10
PERSYARATAN UMUM PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Persyaratan umum menjadi pengurus Lembaga Kemahasiswaan dilingkungan UM. Buton adalah sebagai berikut :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- 2) Jujur, terpercaya, cakap dan mampu memimpin.
- 3) Tidak sedang dikenai sanksi akademik dan / atau sanksi kemahasiswaan.
- 4) Memiliki IPK minimal 2,75.
- 5) Tidak sedang menjabat sebagai pengurus harian organisasi lain, baik dalam kampus maupun diluar kampus.
- 6) Sudah mengikuti dan lulus kegiatan PKK yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
- 7) Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran kode etik mahasiswa.
- 8) Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton dalam tahun yang sedang berjalan.
- 9) Telah menyelesaikan studi minimal II (dua) semester dan maksimal semester VII (tujuh).
- 10) Bebas narkoba dan minuman keras.
- 11) Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus.
- 12) Syarat-syarat khusus diatur dengan ketentuan/peraturan pada pasal tersendiri,

Pasal 11
HAK PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Hak pengurus Lembaga Kemahasiswaan dilingkungan UM. Buton adalah:

- 1) Mendapat pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan penghargaan dari pembina/pembimbing/pendamping.
- 2) Mendapat ruang sekretariat sebagai pusat kegiatan/aktivitasnya.
- 3) Mendapat penghargaan disesuaikan dengan prestasi dan dedikasinya.

Pasal 12
KEWAJIBAN PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Kewajiban pengurus Lembaga Kemahasiswaan dilingkungan UM. Buton adalah:

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

- 2) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Muhammadiyah Buton.
- 3) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 4) Menjaga nama baik dan kewibawaan universitas dan almamater.
- 5) Menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional, nilai moral serta kebenaran ilmiah.
- 6) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- 7) Membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas Muhammadiyah baik akademik maupun non akademik.
- 8) Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
- 9) Berbudi pekerti luhur dan berpakaian sopan.
- 10) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan.
- 11) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup kampus Universitas Muhammadiyah Buton.
- 12) Mentaati semua peraturan yang berlaku di kampus Universitas Muhammadiyah Buton.
- 13) Pada akhir masa jabatan kepengurusan lembaga kemahasiswaan wajib membuat dan memberikan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 13 SANKSI

- 1) Setiap pengurus lembaga kemahasiswaan yang melanggar ketentuan pembinaan lembaga kemahasiswaan ini dikenakan sanksi.
- 2) Sanksi yang dikenakan pada pengurus lembaga kemahasiswaan dapat berupa :
 - a. Peringatan secara lisan dan / atau,
 - b. Peringatan secara tertulis dan / atau,
 - c. Skorsing selama-lamanya II (dua) semester,
 - d. Diberhentikan sebagai mahasiswa dan / atau pengurus lembaga kemahasiswaan.
- 3) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pasal 13 ini dibuat dengan surat keputusan.

BAB IV
PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH

Pasal 14
PERSYARATAN PEMBINA DAN PENDAMPING

Persyaratan Pembina dan Pendamping adalah sebagai berikut:

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala serta memahami dasar perjuangan Muhammadiyah.
- 2) Tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Buton.
- 3) Memiliki pemahaman yang baik mengenai Lembaga Kemahasiswaan.
- 4) Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibinanya.

Pasal 15
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembina dan Pendamping Lembaga Kemahasiswaan bertugas :

- 1) Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstrakurikuler;
- 2) Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
- 3) Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbingnya;
- 4) Membimbing dan mengarahkan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, serta bakti sosial;
- 5) Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Pasal 16
PERSYARATAN PELATIH

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memahami dasar perjuangan Muhammadiyah.
- 2) Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kepelatihan.
- 3) Bertanggungjawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas.

BAB V
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 17
KEDUDUKAN

- 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang selanjutnya disingkat DEPMU-UM. Buton berkedudukan di tingkat Universitas.
- 2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DEPMAFA berkedudukan di tingkat Fakultas.

Pasal 18
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Keanggotaan DEPMU-UM. Buton merupakan perwakilan dari masing-masing fakultas yang diberikan mandat secara tertulis yang diusulkan dari masing-masing HMPS melalui DEPMAFA.
- 2) Anggota DEPMU-UM. Buton sekurang-kurangnya pernah menjadi Ketua atau Anggota BEMFA, sedangkan untuk DEPMAFA sekurang-kurangnya pernah menjadi Ketua atau Anggota HMPS.
- 3) Anggota DEPMU dan DEPMAFA yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengadakan sidang umum untuk :
 - a. Memilih Ketua.
 - b. Menyusun struktur kepengurusan DEPMU tingkat Universitas dan DEPMAFA di tingkat Fakultas paling lama 7 x 24 jam setelah sidang.
 - c. Membuat Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK)
- 4) Prosedur pembentukan DEPMU dan DEPMAFA dilakukan melalui tahapan-tahapan :
 - a. Penjaringan,
 - b. Pemilihan,
 - c. Penyusunan,
 - d. Penetapan.
- 5) Jumlah keanggotaan DEPMU dan DEPMAFA agar efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung.
- 6) Penyusunan pengurus DEPMU dan DEPMAFA berdasarkan pada norma agama, etika dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di UM. Buton.
- 7) Ketua DEPMU terpilih mengajukan susunan pengurus DEPMU kepada Rektor paling lama 7 x 24 jam setelah sidang untuk mendapatkan pengesahan.

- 8) Ketua DEPMAFA terpilih mengajukan susunan pengurus DEPMAFA kepada Dekan paling lama 7 x 24 jam setelah sidang untuk mendapatkan pengesahan.
- 9) Dekan mengesahkan pengurus DEPMAFA dengan Surat Keputusan.

Pasal 19 STRUKTUR

Kepengurusan DEPMU-UM. Buton sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Ketua,
- 2) Sekretaris,
- 3) Bendahara, dan
- 4) Ketua Bidang

Pasal 20 TUGAS POKOK DEPMU dan DEPMAFA

DEPMU dan DEPMAFA mempunyai Tugas Pokok :

- 1) DEPMU memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Universitas.
- 2) DEPMAFA memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Fakultas.
- 3) DEPMU membuat perencanaan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dilaksanakan oleh BEMU.
- 4) DEPMAFA membuat perencanaan dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dilaksanakan oleh BEMFA.
- 5) DEPMU dan DEPMAFA mengawasi dan menilai pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh BEMU dan BEMFA.
- 6) Memilih ketua BEMU ditingkat Universitas dan BEMFA di tingkat Fakultas.

Pasal 21 FUNGSI DEPMU DAN DEPMAFA

DEPMU mempunyai fungsi :

- 1) Aspirasi.
- 2) Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA).
- 3) Kontrol terhadap Lembaga Kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.

Pasal 22
HAK DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) DEPMU mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran kepada Pimpinan Universitas untuk pengembangan UM. Buton sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) DEPMAFA mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, saran kepada Pimpinan Fakultas untuk pengembangan fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) DEPMU bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
- 4) DEPMAFA bertanggung jawab secara kelembagaan kepada Dekan.
- 5) DEPMU bertanggung jawab secara fungsional kepada mahasiswa UM. Buton, yang mekanismenya diatur oleh DEPMU.

Pasal 23
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti DEPMU dan DEPMAFA adalah 1 (satu) tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus DEPMU dan DEPMAFA diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Buton, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
 - h. Telah di wisuda atau lulus, atau
 - i. Tidak memenuhi persyaratan sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan.
- 3) Rektor memberhentikan pengurus DEPMU dengan Surat Keputusan.
- 4) Dekan memberhentikan pengurus DEPMAFA dengan Surat Keputusan
- 5) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan Lembaga Kemahasiswaan, Ketua DEPMU atau DEPMAFA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.
- 6) Rektor dapat menetapkan pengganti pengurus DEPMU antar waktu dengan Surat Keputusan.
- 7) Dekan dapat menetapkan pengganti pengurus DEPMAFA antar waktu dengan Surat Keputusan.

BAB VI
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS (BEMU)

Pasal 24
KEDUDUKAN

- 1) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton yang selanjutnya disingkat BEMU berkedudukan di tingkat Universitas
- 2) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEMFA berkedudukan di tingkat Fakultas

Pasal 25
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan BEMU dapat dilakukan tahapan-tahapan :
 - a. Pencalonan.
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan.
 - d. Penetapan.
 - e. Pengesahan.
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DEPMU dan DEPMAFA.
- 3) Ketua BEMU maupun BEMFA dipilih oleh DEPMU untuk tingkat universitas dan DEPMAFA untuk tingkat fakultas.
- 4) Pembentukan pengurus BEMU dan BEMFA dilakukan oleh Ketua terpilih.
- 5) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) dilaksanakan maksimal 7 hari setelah Ketua BEM terpilih.
- 6) Mekanisme, susunan, dan jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 7) Pengurus BEMU disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Pengurus BEMFA disahkan dan dilantik oleh Dekan.

Pasal 26
STRUKTUR

- 1) Kepengurusan BEMU sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara.
 - e. Ketua Bidang.

- 2) Kepengurusan BEMFA sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara.
 - e. Ketua Bidang.

Pasal 27 TUGAS BEMU

BEMU memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Amanat yang ditetapkan oleh DEPMU pada masing-masing tingkatan.
- 2) Melaksanakan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
- 3) BEMU bertanggungjawab kepada DEPMU untuk semua tingkatan.
- 4) BEMU membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DEPMU melalui mekanisme kongres Keluarga mahasiswa, serta selanjutnya diteruskan kepada Rektor dan Dekan.

Pasal 28 FUNGSI BEMU

BEMU memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton.
- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa.

Pasal 29
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan BEMUDAN BEMFA yaitu 1 (satu) tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus BEMU diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Buton, atau
 - e. Melanggar etika akademik, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 - i. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEMU dan BEMFA dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DEPMU dan DEPMAFA.
 - j. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan Lembaga Kemahasiswaan, Ketua BEMU / Ketua BEMFA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VII
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 30
KEDUDUKAN

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM)berkedudukan di tingkat Universitas.

Pasal 31
PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASABAKTI

- 1) Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Administrasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton.
- 2) Keanggotaan UKM merupakan perwakilan dari masing-masing fakultas yang diberikan mandat secara tertulis yang diusulkan dari masing-masing fakultas melalui BEMFA maksimal 5 orang
- 3) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 7hari selama masa verifikasi.
- 4) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 5) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan.
- 6) Masa bakti pengurus UKM adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART.

Pasal 32
BIDANG KEGIATAN UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi :

- 1) Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
- 2) Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga, misalnya: sepak bola, futsal, voly ball, basket, tenis meja, bulu tangkis, karate, tekwondo, takraw dan catur. Tujuannyaagar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
- 3) Bidang Seni dan Budaya meliputi teater, tari, sastra, musik, rupa, desain fotografi, dan cinema berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan

minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi inspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya daerah, nusantara, dan berbagai budaya bangsa lain.

- 4) Bidang Mahasiswa Pecinta Alam dan lingkungan berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persoalan perlindungan dan pelestarian alam dan lingkungan .
- 5) Bidang Kesejahteraan adalah bidang khusus yang berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan :
 - a. pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, asuransi, bursa kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi;
 - b. pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.

Pasal 33 STUKTUR

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Ketua.
- 2) Wakil Ketua.
- 3) Sekretaris.
- 4) Bendahara.
- 5) Bidang Pelengkap lainnya.

BAB VIII
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)

Pasal 34
KEDUDUKAN

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) berkedudukan di tingkat Program Studidan melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang keilmuanProgram Studinya.

Pasal 35
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan HMPSmelalui tahapan-tahapan sebagai ini:
 - a. Pencalonan.
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan.
 - d. Penetapan.
 - e. Pengesahan.
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DEPMAFA.
- 3) Pengurus HMPS yang terpilih selanjutnya memilih Ketua dan Sekretaris HMPS di tingkat Program Studi.
- 4) Pembentukan pengurus dilakukan oleh Ketua HMPS terpilih.
- 5) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan maksimal 7 hari setelah pemilihan ketua dan sekretaris HMPS.
- 6) Mekanisme, susunan, serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 7) Pengurus HMPS disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui SK Dekan.

Pasal 36
STUKTUR

Kepengurusan HMPS sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Ketua.
- 2) Wakil Ketua.
- 3) Sekretaris.
- 4) Bendahara.
- 5) Bidang-bidang lainnya.

Pasal 37
TUGAS HMPS

Himpunan Mahasiswa Program Studi memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh DEPMAFA.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, serta ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan HMPS kepada BEMFA.
- 4) HMPS bertanggung jawab kepada DEPMAFA.
- 5) HMPS membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DEPMAFA melalui mekanisme Kongres Keluarga mahasiswa, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan Dekan

Pasal 38
FUNGSI HMPS

Himpunan Mahasiswa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan program studi.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa.

Pasal 39
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PEGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan HMPS1 (satu) tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus HMPS diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau

- c. Meninggal dunia, atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. Buton, atau
- e. Melanggar etika akademik, atau
- f. Melakukan tindak pidana, atau
- g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, atau
- h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester).
- i. Dekan memberhentikan pengurus HMPS dengan Surat Keputusan.
- j. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan Lembaga Kemahasiswaan, HMPS dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB IX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), TAPAK SUCI DAN HIZBUL
WATHAN

Pasal 40
KEDUDUKAN

- 1) IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci adalah organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di Universitas Muhammadiyah Buton memiliki hubungan fungsional koordinatif dan aspiratif dalam bidang kaderisasi ke-Islaman dan Kemuhammadiyah, Kepanduan dan Bela Diri.
- 2) Di tingkat Universitas, IMM memiliki kedudukan Koordinator Komisariat yang selanjutnya disingkat KORKOM dan bertanggung Jawab kepada Rektor, sedangkan di tingkat Fakultas disebut Komisariat dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- 3) Hizbul Wathan hanya berada di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut *Qobillah Barchoya Mansur*.
- 4) Tapak Suci Muhammadiyah hanya berada di tingkat universitas.

Pasal 41
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

- 1) Rektor adalah pembina IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci di tingkat Universitas.
- 2) Dekan adalah Pembina Komisariat IMM di tingkat fakultas.
- 3) Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton berpedoman pada AD/ART masing-masing Ortom dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton.

BAB X
LAYANAN KEMAHASISWAAN

Pasal 42
Layanan Kemahasiswaan

Layanan kemahasiswaan diatur pada bagian khusus yaitu Pedoman Layanan Kemahasiswaan yang tidak terpisahkan dalam ketentuan ini.

BAB XI
PEDOMAN IKATAN KELUARGA ALUMNI (IKA)

Pasal 43
MAKSUD

Peraturan tentang Ikatan Keluarga Alumni ditetapkan sebagaipedoman bagi Ikatan Alumni UniversitasMuhammadiyah Buton dalam menjalankan, mengelolaorganisasi, dan koordinasi dengan Universitas Muhammadiyah Buton dan Lembaga lainnyadalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

Pasal 44
TUJUAN

Sebagai pedoman bagi alumni dalam membentuk IKA danpedoman bagi IKA dalam menyelenggarakan kegiatannya agardapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

PASAL 45
KEDUDUKAN

- 1) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Buton yang selanjutnya disingkat IKA-UM. BUTON berkedudukan di tingkat Universitas.
- 2) Ikatan Keluarga Alumni Program Studi bisa diadakan ataupun tidak disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang berkedudukan di Program Studi.

Pasal 46
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan IKA dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Pencalonan.
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan.
 - d. Penetapan.
 - e. Pengesahan.
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.
- 3) Ketua IKA-UM. BUTON maupun IKA - Prodi dipilih langsung melalui Musyawarah IKA, pembentukan pengurus IKA di tingkat Universitas dan Prodi dilakukan oleh Ketua IKA terpilih.

- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah IKA berakhir.
- 5) Mekanisme dan susunan serta jumlah pengurus IKA diatur dalam AD/ART.
- 6) Pengurus IKA-UM. BUTON disahkan dan dilantik oleh Rektor sedangkan Pengurus IKA-Prodi disahkan dan dilantik oleh Dekan.

Pasal 47 STRUKTUR

Kepengurusan IKA Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Ketua.
- 2) Wakil Ketua.
- 3) Sekretaris.
- 4) Bendahara.
- 5) Anggota.

Pasal 48 TUGAS dan FUNGSI IKA

IKA memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor III atau Dekan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.
- 3) IKA bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III atau Dekan untuk semua tingkatan.
- 4) IKA membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota IKA melalui mekanisme Musyawarah IKA, dan selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
- 5) Penghubung antara Universitas / Prodi dengan Alumni
- 6) Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Universitas.
- 7) Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan-kegiatan di kampus.
- 8) Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Universitas/Prodi dan masyarakat.
- 9) Mendukung berbagai kegiatan IKA-UM. Buton dan IKA-Prodi dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni.
- 10) Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*.

Pasal 49
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan IKA adalah selama 4 (empat) tahun dan ketua yang masa jabatannya telah berakhir dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali untuk periode berikutnya dengan ketentuan maksimal dua periode masa jabatan .
- 2) Pengurus IKA diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UM. BUTON, atau
 - e. Melakukan tindak pidana, atau
 - f. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, atau
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester).
 - h. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus IKA dengan Surat Keputusan.
 - i. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan Lembaga Kemahasiswaan, Ketua IKA dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

Pasal 50
BIDANG KEGIATAN IKA

Bidang kegiatan IKA meliputi :

- 1) Bidang akademik terkait dengan Partisipasi alumni dalam berbagai kegiatan, baik berupa sumbangan fasilitas maupun pengembangan jaringan kerja sama, atau berbagai kegiatan lainnya.
- 2) Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, dan pengembangan jaringan kerja sama.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal51

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri.
- 2) Segala peraturan kemahasiswaan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan pedoman ini masih tetap berlaku.
- 3) Pedoman ini akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

B. PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di UM. Buton. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik dan berhak mendapatkan layanan akademik maupun non akademik dalam lingkup UM. Buton. Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak untuk: (a) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di UM. Buton; (b) memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan; (c) memanfaatkan fasilitas dan layanan dalam mendukung kelancaran proses belajar; (d) mendapat bimbingan dan pembinaan dalam rangka penyelesaian studinya; (e) mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku; (f) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya; dan (g) mengikuti kegiatan Lembaga Kemahasiswaan. Berkaitan dengan hak-hak tersebut, perlu diatur dan dibuat pedomannya agar apa yang menjadi hak mahasiswa ini dapat tersedia dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Pelayanan yang baik dan terpadu yang ditunjang oleh sistem administrasi yang rapi, alur birokrasi yang ramah, informatif, pelayanan yang mudah serta cepat bagi mahasiswa akan membantu meningkatnya pencitraan terhadap institusi. Oleh karenanya, sistem dan pedoman terkait layanan kemahasiswaan harus jelas. Berdasarkan hal tersebut pedoman khusus terkait layanan kemahasiswaan ini disusun.

1.2. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjamin hak-hak dan kepentingan mahasiswa terimplementasi secara baik.
2. Mengagregasi dan mengkomunikasikan antara kepentingan Universitas, mahasiswa dan alumni maupun mitra kerja.

1.3. Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang pedoman layanan kemahasiswaan tetapi juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya.

BAB II

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
6. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor 125d/TAHUN 1436H./2015M tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Buton.
8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Nomor 125e/TAHUN 1436H./2015M tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.

BAB III

LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

Pengertian pendidikan dalam layanan kemahasiswaan ini adalah dalam rangka meneruskan pengetahuan atau dengan kata lain dalam rangka *transfer of knowledge* ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu yang mereka pelajari selama menjalankan pendidikan di kampus sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Mahasiswa dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika mahasiswa melakukan segala kegiatan dalam hidupnya, semua harus didasari oleh pertimbangan rasional, bukan dengan adu otot. Itulah yang disebut kedewasaan mahasiswa. Seluruh mahasiswa UM. Buton harus mampu mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Layanan bidang pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa selain dalam bentuk perkuliahan yang sudah terstruktur, juga dalam bentuk pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa, serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

3.1. Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa

a. Deskripsi

Nalar secara bahasa berarti fikiran, daya intelektualitas atau pemahaman, sedangkan ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Penalaran merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan untuk membentuk tenaga ahli akademik dan profesional yang cendekiawan dan melakukan analisis yang tajam, jujur, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif dan bertanggung jawab. Di dalam lingkungan masyarakat akademik daya nalar mahasiswa dikembangkan agar mampu menelaah gejala-gejala masyarakat dan teknologi menurut cara yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan tinggi harus senantiasa mendukung proses pengembangan daya nalar mahasiswa di lingkungannya. Salah satu cara mengembangkan iklim dan budaya ilmiah yang mengembangkan daya nalar di kalangan mahasiswa adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler keilmuan dan keahlian khusus bagi mahasiswa.

b. Tujuan

Layanan pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kepada mahasiswa;
2. Memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa;
3. Membangun atmosfer akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa;
4. Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggungjawab ilmiah; dan
5. Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya.

c. Jenis Layanan

Layanan yang diberikan berupa fasilitasi kegiatan, baik yang dilaksanakan sendiri oleh institusi maupun dengan mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut diluar kampus. Jenis-jenis kegiatan bidang penalaran antara lain meliputi:

1. Penelitian institusional.
2. Seminar akademik/pertemuan ilmiah.
3. Karya inovatif produktif.
4. Karya tulis.
5. Penerbitan.
6. Layanan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan *soft skill* mahasiswa.

3.2. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

a. Deskripsi

Berdasarkan psikologi perkembangan, mahasiswa program sarjana dan diploma III pada umumnya berusia antara 19 sampai 24 tahun, tergolong insan usia dewasa muda yang masih berada pada tingkat pertumbuhan, baik fisik maupun jiwanya. Oleh karena itu, bentuk minat dan kegemaran mahasiswa sangat beragam, tercerminkan dari banyaknya unit kegiatan mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Pembinaan yang baik di bidang minat dan bakat mahasiswa, umpamanya dalam bidang olahraga, kesenian,

penulisan, dan sebagainya akan menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa.

b. Tujuan

Layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengaktualisasikan minat dan kegemaran serta mengembangkan bakat untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa;
2. Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa di lingkungan UM. Buton;
3. Memberi fasilitas-fasilitas berupa: legalitas, organisasi, sekretariat, bimbingan oleh dosen dan atau pelatih (bila diperlukan);
4. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang keminatannya yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan;
5. Mendata prestasi mahasiswa sebagai keunggulan program studi/fakultas/universitas;
6. Mendata dan mengajukan mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan atau beasiswa.

c. Jenis Layanan

1. Lembaga Kemahasiswaan

Pembentukan Lembaga Kemahasiswaan ini dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersosialisasi dalam organisasi dan diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan *leadership* yang dapat mereka terapkan di dalam maupun di luar lingkungan kampus. UM. Buton, memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk bergabung dalam Lembaga Kemahasiswaan. Lembaga Kemahasiswaan yang ada di UM. Buton diantaranya:

- Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DEPMU),
- Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DEPMAFA),
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),
- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU),
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEFA),
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM),
- Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS),
- Hizbul Wathan, dan
- Tapak Suci.

2. Seni dan Olahraga

UM. Buton memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat kesenian dan olahraga mereka. Untuk memfasilitasinya, UM. Buton menyediakan fasilitas bidang seni, mulai dari organisasi hingga sarana dan prasarannya. Beberapa UKM kesenian yang ada di lingkungan UM. Buton adalah sebagai berikut:

- Paduan Suara Mahasiswa,
- Seni Tari,
- Seni Teater
- Seni Sastra
- Seni Musik,
- Seni Rupa.
- Seni Desain Fotografi, dan
- Seni Cinema.

Sedangkan beberapa UKM olahraga diantaranya adalah:

- Sepak bola,
- Futsal,
- Bola Voli,
- Basket,
- Bulutangkis,
- Tenis Meja
- Beladiri (Karate, Taekwondo)
- Catur, dan
- Takraw.

3. Pers Kampus

Mahasiswa yang bernaung di UKM Pers kampus diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya di bidang jurnalistik. Pers kampus mahasiswa berusaha untuk memberikan wadah bagi latihan keterampilan penulisan ilmiah secara profesional yang sekaligus menjadi media informasi masyarakat ilmiah.

4. Kegiatan Ilmiah Kampus

Minat Mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan baik dalam bahasa maupun ilmu pengetahuan dan teknologi diberi kesempatan seluas-luasnya sesuai dengan kebebasan akademik. Sebagai contoh dapat dalam bentuk *English Club*, *Science Club*, dan lain-lain.

3.3. Kesejahteraan Mahasiswa

a. Deskripsi

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu. Berdasarkan hal itu maka individu yang dimaksud di sini adalah mahasiswa. Harapannya dengan terpenuhinya kesejahteraan ini, mahasiswa menjadi mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya atau tidak ada lagi mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya.

b. Tujuan

Layanan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Menjamin semua mahasiswa mendapat informasi yang sama terkait layanan kesejahteraan mahasiswa;
2. Memberikan solusi untuk permasalahan mahasiswa di bidang akademik, finansial dan emosional;
3. Memfasilitasi kegiatan yang menunjang prestasi akademik;
4. Memfasilitasi mahasiswa dalam pelayanan bimbingan bidang akademik dan non-akademik;
5. Menjadi jembatan penghubung/fasilitator antara mahasiswa dan Institusi/Universitas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan mahasiswa.

c. Jenis Layanan

1. Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan Konseling ini mencakup bidang akademik dan non-akademik yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh konselor-konselor yang sudah dipilih oleh pihak universitas yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM), di samping itu pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dapat dilaksanakan langsung oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Layanan bidang akademik meliputi:

- Tata cara perencanaan studi atau kontrak kuliah dari awal semester hingga mahasiswa lulus,
- Tata cara mengikuti perkuliahan,
- Bimbingan masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran, dan

- Bimbingan karir berkaitan dengan pengamalan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan.

Sedangkan layanan bidang non-akademik mencakup:

- Bimbingan masalah pribadi dan keluarga,
- Bimbingan masalah lingkungan sosial,
- Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti, dan lain-lain.

2. Beasiswa

Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Seluruh mahasiswa UM. Buton diberikan kebebasan untuk dapat mengakses informasi dan memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan beasiswa bagi mahasiswa UM. Buton dilaksanakan mulai dari pencarian dan pemberian informasi, seleksi, pengusulan dan pendataan calon penerima beasiswa, sampai penyaluran/pemberian beasiswa tersebut.

Untuk jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa UM. Buton, berasal dari luar dan dalam kampus, yaitu:

- a) LLDIKTI Wilayah IX
 - PPA (Peningkatan Prestasi Akademik),
 - BIDIKMISI,
 - Beasiswa Mandiri.
- b) UM. Buton
 - Beasiswa Prestasi.
- c) Bank Mitra UM. Buton

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa sendiri, faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Layanan kesehatan yang disediakan berupa asuransi dan fasilitas klinik kesehatan. Asuransi yang diberikan berupa asuransi kecelakaan sedangkan fasilitas klinik dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan. Institusi juga menyediakan fasilitas apotik di lingkungan kampus yang mudah diakses oleh mahasiswa.

4. Koperasi Mahasiswa

Koperasi Mahasiswa atau disingkat KOPMA adalah sebagaimana koperasi pada umumnya yang terdiri atas: pengurus-pengurus, dan badan pengawas namun anggota-anggotanya adalah mahasiswa. Tergantung kesepakatan seluruh anggota koperasinya bagaimana dan siapa mahasiswa yang terpenting koperasi tersebut terkait dengan mahasiswa. Pengurus koperasi atau KOPMA adalah para anggota koperasi yang telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian (hal-hal kegiatan yang terkait dengan koperasi seperti dagang, bisnis, pendidikan anggota dan lain-lain). Pengurus koperasi merupakan anggota yang dipilih dan diangkat melalui rapat anggota tahunan. Para pengurus harus dapat menjalankan kegiatan perkoperasian dan memegang amanah yang telah diberikan. Koperasi mahasiswa (KOPMA) mempunyai peran penting bagi mahasiswa, baik bagi anggota maupun non anggota. Layanan yang diberikan meliputi:

- Kesempatan untuk menjadi anggota dan pengurus.
- Mempermudah mahasiswa mendapatkan barang-barang yang diperlukan selama berada di lingkungan kampus karena barang yang mereka butuhkan telah tersedia dikoperasi.
- Kesempatan untuk belajar berwirausaha.
- Kesempatan belajar tentang bagaimana cara berorganisasi, prosedur pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan, manajemen usaha, administrasi, manajerial, komunikasi, bekerjasama dengan orang lain, dan masih banyak hal lain yang dapat dipelajari di koperasi.

BAB IV LAYANAN BIDANG PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian dari Catur Dharma PTM disamping pengajaran, pengabdian masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dan tentunya harus terlaksana di lingkungan UM. Buton. Pelaksanaan Catur Dharma PTM ini bukan sekedar tanggung jawab pimpinan atau rektor dan jajarannya, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika UM. Buton, termasuk mahasiswa. Pelayanan Mahasiswa di bidang penelitian berperan dalam merencanakan dan melaksanakan riset dan publikasi penelitian sebagai evaluasi dan pengembangan Pelayanan Mahasiswa. Kegiatan penelitian di UM. Buton diarahkan kepada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), pengembangan institusi dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat serta dilaksanakannya kerjasama dengan instansi, baik pemerintah maupun swasta atau kalangan usaha.

4.1. Riset

a. Deskripsi

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen dan di dalam pelaksanaannya mahasiswa juga dapat membuat perencanaan dan melakukan penelitiannya sesuai dengan ide mahasiswa itu sendiri. Dalam pelaksanaan riset/penelitian ini, mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian.

b. Tujuan

Tujuan dari program layanan bidang riset/penelitian mahasiswa di UM. Buton yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian melalui sosialisasi dan pelatihan metode penelitian, metode ilmiah, dan teknologi informasi;

2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang penelitian dari dalam maupun luar UM. Buton;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang dan mengembangkan penelitian untuk diaplikasikan di lingkungan sekitarnya;
4. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan UM. Buton yang berkualitas tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang penelitian.

c. Jenis Layanan

Beberapa jenis pelaksanaan pelayanan dalam bidang riset/penelitian antara lain:

1. Pelatihan dan workshop metode penelitian dengan mendatangkan pakar peneliti pada berbagai bidang keilmuan secara berkala;
2. Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan penelitian yang menjadi rujukan dan pedoman kegiatan penelitian bagi mahasiswa;
3. Memberikan bimbingan yang berkelanjutan sampai tercapainya luaran penelitian yang berkualitas sesuai dengan harapan UM. Buton;
4. Memfasilitasi sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lembaga;
5. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
6. Melakukan magang penelitian atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju;
7. Penyebaran, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian di dalam dan luar lingkungan UM. Buton.

4.2. Publikasi

a. Deskripsi

Setelah melaksanakan penelitian, hasil kegiatan penelitian tersebut harus didiseminasikan dalam bentuk publikasi. Publikasi ini dapat dilaksanakan dengan bimbingan Dosen. Publikasi diarahkan untuk memperkaya bahan pengkajian, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh siapa saja untuk kepentingan pengembangan keilmuan. Publikasi bentuknya beragam, dapat dalam bentuk presentasi dalam suatu seminar, penulisan jurnal, buku, pameran poster dan lain-lain.

b. Tujuan

Tujuan dari pelayanan dalam bidang publikasiriset/penelitian yaitu:

1. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menghasilkan produk penelitian yang berkualitas dan bermanfaat sehingga dapat dikenal oleh masyarakat ilmiah dan masyarakat umum;
2. Memperbanyak jumlah jurnal ilmiah yang berkala regional maupun nasional yang dapat meningkatkan akreditasi program studi dan universitas;
3. Mempromosikan sumberdaya dan kepakaran mahasiswa melalui media cetak dan elektronik agar mudah diakses oleh masyarakat pengguna;
4. Menjadi ajang promosi UM. Buton agar dikenal oleh masyarakat luas.

c. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang publikasi riset/penelitian antara lain:

1. Melakukan publikasi ilmiah terhadap produk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal.
2. Peningkatan kualitas hasil publikasi, berbentuk informasi, review, pengunggahan jurnal ilmiah yang dapat ditelusuri secara *online*, dan pengembangan jurnal ilmiah menuju jurnal nasional terakreditasi DIKTI.
3. Melaporkan bukti publikasi tersebut kepada LPPM untuk direkam di SIM-LITABMAS.
4. Menyediakan wadah dan menyelenggarakan forum pertemuan ilmiah untuk memfasilitas kebutuhan publikasi internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yaitu: diskusi, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan dan lain-lain.

BAB V

LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Deskripsi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) diarahkan kepada kreasi dan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan di berbagai bidang dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu meringankan masyarakat terdampak pada semua strata, yaitu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam.

5.2. Tujuan

Tujuan dari program pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan mitra pengguna dengan pemerintah, industri dan masyarakat;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang memperoleh dana hibah dari dalam maupun luar UM. Buton;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang dan pengembangan PKM di lingkungan sekitarnya;
4. Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk menghasilkan produk PKM yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya;
5. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan UM. Buton yang berkualitas tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya yang diwujudkan dengan pelaksanaan program PKM.

5.3. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:

1. Memberikan pelatihan mengenai pentingnya PKM dan bagaimana cara melakukan PKM.
2. Memfasilitasi kegiatan dari awal sampai akhir dalam bentuk : sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan universitas.

3. Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan PKM bagi mahasiswa di lingkungan UM. Buton.
4. Memberi bimbingan berupa koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Melakukan publikasi ilmiah terhadap hasil pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal.
6. Melakukan magang PKM atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju.
7. Pemanfaatan dan penerapan hasil pelaksanaan PKM bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
8. Pengembangan budaya kewirausahaan agar hasil PKM mahasiswa lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

BAB VI

LAYANAN BIDANG AL-ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN

Sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah, UM. Buton mengemban tugas Catur Dharma, dimana dharma yang keempatnya adalah pengembangan atmosfer dan spirit ke-Islaman/kemuhammadiyah atau dikenal sebagai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Konsep pengembangan AIK ini didasari oleh kesadaran yang utuh atas posisi manusia di muka bumi, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah atas segenap makhluk. Kesadaran atas posisi manusia sebagai hamba Allah memberikan kekuatan spiritual dalam menghasilkan karya-karya dan akhlak terbaik yang dipersembahkan hanya untuk memperoleh ridha-Nya. Kesadaran atas posisi manusia sebagai khalifah meniscayakan penguasaan pemahaman atas sifat berbagai ciptaan Allah, yang pada gilirannya terurai di dalam berbagai realitas, seperti: realitas fisik, realitas sosial, dan realitas pikiran disamping juga adanya keinginan untuk melahirkan sarjana yang Islami yang dapat mengabdikan ilmunya sekaligus melakukan dakwah “Amarna’ruf nahi munkar” di tengah-tengah masyarakat.

6.1. Pembinaan AIK

a. Deskripsi

Komitmen UM. Buton untuk mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya beberapa kegiatan dan kebijakan yang mendukung ke arah pelaksanaan dharma keempat di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini. Pengembangan AIK di UM. Buton hingga tidaknya terlihat nyata dalam mata kuliah AIK yang menjadi salah satu pembeda dengan perguruan tinggi lainnya. Menyadari bahwa pengembangan AIK tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan penerapannya melalui kurikulum saja, akan tetapi UM. Buton berupaya mengembangkan program yang lebih luas lagi.

b. Tujuan

Layanan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah ini bertujuan untuk:

- Melaksanakan pola pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan kemuhammadiyah secara berkesinambungan;
- Membangun spirit keislaman dan kemuhammadiyah dalam setiap aktivitas mahasiswa.

c. Jenis Layanan

Jenis layanan dalam pembinaan AIK meliputi mentoringBTQ (Baca Tulis Quran), asistensi, hapalan qur'an, pembiasaanhidup sesuai tuntunan pola hidup Islami Warga Muhammadiyah danlain-lain. Pembinaan dilakukan di bawah binaan dosen-dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berada di bawah koordinasiPusat Studi AIK. Layanan pembinaan AIK juga difasilitasi di tingkat fakultas dan program studi.

6.2. Pengkaderan Kemuhammadiyah

a. Deskripsi

Pengkaderan adalah suatu proses pembentukan karakter seseorang agar sepaham dengan ideologi atau agar orang tersebut mengerti aturan-aturan yang ada dalam satu organisasi sehingga orang tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tersebut.

b. Tujuan

Layanan Pengkaderan Kemuhammadiyah ini bertujuan untuk:

1. Internalisasi ideologi,
2. Orientasi visi dan misi,
3. Pengembangan wawasan minat dan bakat,
4. Aplikasi nilai/etik, dan
5. Proses akhlakul kharimah.

c. Jenis Layanan

Layanan yang difasilitasi dalam bidang pengkaderan inidiantaranya adalah dalam kegiatan dan administrasi yang berkenaan dengan pengkaderan seperti dalam penerimaan mahasiswa baru ataupun pengkaderan secara khusus yang sesuai dengan ketentuan dalam persyarikatan Muhammadiyah.

BAB VII TRACER STUDY

7.1. Istilah

a. *Tracer Study*

Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui aplikasi android dan kuesioner yang telah disusun oleh kampus.

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah formulir isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu.

c. Alumni

Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan jenjang kuliahnya dibuktikan dengan ijazah yang telah diterima.

7.2. Metode *Tracer Study*

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara Alumni secara Langsung;
- b. Wawancara secara langsung dilakukan oleh bagian Administrasi /Fakultas/Prodi dengan mendatangi atau mensurvei alumni ke tempat kerjanya atau kerumahnya;
- c. Kuesioner disimpan di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi, serta jika memungkinkan alumni mendapatkan kuisisioner penelusuran melalui Email;
- d. Kuesioner bisa dikirim melalui surat elektronik apabila alumni memiliki email;
- e. Wawancara melalui telepon dilakukan apabila alumni mendapatkan pekerjaan yang jangkauannya jauh;
- f. Alumni bisa mengisi kuisisioner penelusuran alumni dengan menggunakan portal *Tracer Study* yang ada di website UM. Buton;
- g. Waktu pelaksanaan *Tracer Study* mulai dari Satu tahun lulusan, hingga lima tahun pasca lulusan. Beberapa waktu tersebut menjadi fokus evaluasi, seperti pada waktu 1 tahun pasca lulusan, fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, waktu tiga tahun berfokus pada karir awal sebagai intropeksi, dan lima tahun berfokus pada jenjang karir.

7.3. Mekanisme *Tracer Study*

Mekanisme pelaksanaan *Tracer Study* meliputi :

- a. Penentuan Kuesioner dan Penentuan alumni,
- b. Penyebaran Instrumen,
- c. Pengumpulan data; dan
- d. Analisis dan pelaporan.

7.4. Proses *Tracer Study*

Proses *Tracer Study* dilakukan melalui berbagai kegiatan diantaranya :

- a. Penentuan kuesioner dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan survei, menentukan lulusan yang akan menjadi responden dan menentukan strategi dalam penelusuran lulusan, penentuan konsep teknis untuk pelaksanaan survei, merumuskan jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan, membuat kuesioner, melakukan *pre test* kuesioner, mencetak kuesioner dan pencarian data alumni yang akan di survei.
- b. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh staf administrasi Fakultas, Prodi, Ikatan alumni, *email*, *website* dan telepon.
- c. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui staf administrasi kemahasiswaan, prodi, IKA dan *website* yang selanjutnya diserahkan kepada petugas input data bagian administrasi kemahasiswaan UM. Buton.
- d. Tahap analisis dan pelaporan analisis dilakukan setelah kuesioner terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar pengumpulan data dengan cara sebagai berikut ini:
 - Melakukan *entry* data dan *editing*;
 - Analisis data;
 - Persiapan laporan;
 - Melakukan *workshop* dengan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* Universitas Muhammadiyah Buton.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
LAYANAN KEMAHASISWAAN

8.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

- a. Menyediakan informasi yang relevan pada layanan kemahasiswaan yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakanyang diperlukan;
- b. Mengetahui bahwa layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
- c. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam hal layanan kemahasiswaan.

8.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Mahasiswa

- a. Proses pelaksanaan layanan.
- b. Hasil yang dicapai.

8.2. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Mahasiswa

Monitoring pelaksanaan layanan mahasiswa adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan layanan kemahasiswaan. Fokus kegiatan monitoring ada pada proses layanan dan hasil yang dicapai dari adanya layanan. Kegiatan monitoring berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan layanan dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam layanan kemahasiswaan.

8.3. Kerangka Monitoring & Evaluasi (Monev)

Kerangka kegiatan monev adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monev mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

8.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan oleh gugus mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kemahasiswaan. Hasil monev dilaporkan kepada Fakultas atau universitas melalui Wakil Rektor III sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan layanan kemahasiswaan.